

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Prosedur

2.1.1. Pengertian Prosedur

Menurut Narko dalam (Darma Wijaya & Roy Irawan, 2018:26–27) mengatakan secara teoritik pengertian “Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang”.

Menurut Ardiyos dalam (Darma Wijaya & Roy Irawan, 2018:27) mengatakan secara teoritik pengertian “Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”.

Menurut Mulyadi dalam (Sinaga et al., 2018:76) pengertian “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam dengan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas mengenai pengertian prosedur, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen/bagian untuk menjamin adanya kegiatan transaksi pada perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2. Pinjaman

2.2.1. Pengertian Pinjaman

Menurut Naeshela dalam (Yudi Ramdhani, 2016:183) mengemukakan pengertian pinjaman sebagai kegiatan usaha koperasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi. Dana simpanan yang terkumpul didalam koperasi merupakan modal kerja yang dapat digunakan oleh koperasi untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.

Menurut Wandirah dan Atmaja dalam (Dwinta Mulyanti, 2017:83) mengatakan bahwa pemberian kredit atau pinjaman adalah salah satu bidang usaha produk Koperasi yang merupakan sumber pendapatan Koperasi karena dari kegiatan tersebut Koperasi memperoleh penghasilan berupa bunga, sehingga dapat diasumsikan semakin besar jumlah pinjaman yang dikeluarkan maka semakin besar pula kemungkinan Koperasi untuk memperoleh pendapatan bunga. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemberian pinjaman (kredit) adalah penyaluran dana dari suatu kegiatan yang berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antara kedua belah pihak yang mana hasil dari kegiatan tersebut berupa bunga yang akan menjadi pendapatan Koperasi.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian pinjaman menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman adalah kegiatan usaha koperasi yang merupakan sumber pendapatan koperasi, karena dari kegiatan tersebut koperasi memperoleh penghasilan berupa bunga. Dana simpanan yang terkumpul didalam koperasi merupakan modal kerja yang dapat digunakan oleh koperasi untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.

2.2.2. Tujuan dan Fungsi Pinjaman

Menurut (Fernando Parulian Saputra, Nurul Hidayat, 2018:1762), pinjaman memiliki beberapa tujuan dan fungsi utama. Tujuan utama dalam memberikan pinjaman di antaranya:

1. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam dan selalu meningkat.

Kemudian, fungsi utama dalam pemberian pinjaman antara lain:

1. Pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2.3. Prinsip Pemberian Pinjaman

Menurut Banin dalam (Dwinta Mulyanti, 2017:83) mengatakan bahwa prinsip-prinsip penilaian keputusan kredit yang sesuai akan mendukung tercapainya pelaksanaan dan penerapan prinsip 5C (*Character Capacity, Capital, Collateral and Condition*) demi terwujudnya pemberian kredit yang efektif dan efisien. Disamping prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan 5C maka langkah yang harus dipenuhi selanjutnya yaitu dengan mengetahui prosedur dalam pemberian kredit.

2.2.4. Faktor Penyebab Pinjaman Bermasalah

Menurut (Subagyo, 2017:114) dalam bukunya menyatakan bahwa memiliki beberapa faktor penyebab pinjaman bermasalah, yaitu:

1. Rendahnya kemampuan KSP/USP dalam melakukan analisis permohonan pinjaman antara lain:
 - a. Pinjaman diberikan tanpa pendapat atau saran dari komite Pinjaman, taksasi nilai jaminan lebih tinggi dari nilai riil.
 - b. Pinjaman diberikan kepada KSP/USP yang belum berpengalaman.
 - c. Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada KSP/USP adalah hasil rekayasa, serta KSP/USP tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur. Lemahnya sistem informasi, pengawasan, dan administrasi Pinjaman.

- d. Penarikan dana Pinjaman sebelum dokumen Pinjaman selesai, surat teguran atas tunggakan kepada Peminjam tidak disertai dengan tindakan riil.
 - e. KSP/USP jarang mengadakan analisis arus kas, status Pinjaman, KSP/USP tidak mengawasi penggunaan Pinjaman, komunikasi antara KSP/USP dengan Peminjam kurang lancar.
 - f. Tidak ada rencana dan jadwal yang tegas mengenai pembayaran kembali, KSP/USP tidak meminta dan menerima neraca rugi/laba, KSP/USP gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka, KSP/USP mengabaikan cerukan debitur, serta KSP/USP tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur.
2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pinjaman, yakni:
 - a. Pinjaman diberikan dengan dasar kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - b. Pengurus KSP/USP terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan.
 - c. Pinjaman dan tidak adanya pengawasan terhadap pengelola.
 3. Lemahnya pengikatan jaminan yang kurang sempurna.

2.3. Koperasi

2.3.1. Pengertian Koperasi

Menurut UU No 25 Tahun 1992 dalam (Sugeng Haryono, 2020:116) mengatakan bahwa pengertian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan”.

Menurut Partomo dalam (Masrunik, 2017:76–77) mengatakan secara teoritik pengertian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan

hukum”. Sehingga dari beberapa definisi diatas terdapat empat unsur ciri khusus pada koperasi sebagai salah satu bentuk organisasi, yaitu:

1. Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam kelompok yang memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan.
2. Angan-angan individual dari kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi).
3. Sebagai suatu instrument (saran) untuk mencapai tujuan itu, yaitu melalui pembentukan suatu perusahaan.
4. Adanya sasaran dari perusahaan koperasi ini, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang atau memperbaiki situasi ekonomi para anggota (memperbaiki situasi ekonomi perusahaan atau rumah tangga anggota).

